



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

6. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan tinggal/memiliki identitas kependudukan Daerah, yang menghadapi masalah hukum keperdataan, masalah Hukum Pidana, dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Jayapura.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berlandaskan pada asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin dan terpenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- d. menjamin kepastian penyelenggara bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan/atau menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang sedang menghadapi masalah hukum secara sosial ekonomi yang tidak mampu menanggung biaya operasional biaya beracara.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan undang-undang;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki tenaga pemberian bantuan Hukum yang profesional;
 - e. memiliki pengurus; dan
 - f. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi *advokat*, *paralegal*, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum**

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

SYARAT, TATA CARA, DAN TATA KERJA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a*• mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi Bantuan Hukum;
 - b*• melampirkan foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - c*• surat keterangan keluarga miskin dari kepala kampung dimana pemohon Bantuan Hukum berdomisili; dan
 - d*• uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis pemohon dapat mengajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol pemohon bantuan hukum.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, pemberi Bantuan Hukum dapat meminta pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 16

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemberi Bantuan Hukum membuat rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 19

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemberi bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
12/2021**

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan permohonan Dana Bantuan Hukum, standar bantuan hukum, tata cara pemberian dan penyaluran Dana Bantuan Hukum, larangan, sanksi administratif serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hukum” adalah “bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama, serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ‘asas akuntabilitas’ adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 64